







STANDAR SARANA DAN PRASARANA INSTITUT PRIMA BANGSA



Januari 2024





Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) INSTITUT PRIMA BANGSA melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku- buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma INSTITUT PRIMA BANGSA

Dokumen INSTITUT PRIMA BANGSA terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar

tentang bagaimana pengelola dalam lingkup INSTITUT PRIMA BANGSA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di INSTITUT PRIMA BANGSA dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI INSTITUT PRIMA BANGSA suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor INSTITUT PRIMA BANGSA. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di INSTITUT PRIMA BANGSA selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM INSTITUT PRIMA BANGSA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU.....	2
1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU	2
1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU.....	3
1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU.....	3
BAB II STANDAR SARANA DAN PRASARANA	5
1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	6
2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	8
3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	10
4. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

INSTITUT PRIMA BANGSA

4.1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 12 tahun 2012, pada Pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan
- 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan

- misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.
2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
 3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

4.2. KOMPONEN STANDAR MUTU

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan Peraturan Mendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen- komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Institut Prima Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

4.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh Institut Prima Bangsa maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi Institut Prima Bangsa. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Institut Prima Bangsa, sangat

diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut Prima Bangsa hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu Institut Prima Bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan.

4.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

4.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
3. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
4. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
5. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

6. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
7. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
8. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT PRIMA BANGSA

Visi : Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Tujuan :

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di Institut Prima Bangsa yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

1.1 Rasional

Perpustakaan merupakan jantung akademik perguruan tinggi, karena keberadaannya secara langsung mendukung seluruh aktivitas Tri Dharma. Mahasiswa memerlukan literatur untuk memperluas wawasan dan menyelesaikan tugas akademik; dosen membutuhkan akses ke sumber ilmiah untuk memperbarui materi perkuliahan dan mendukung penelitian; sementara masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari akses informasi yang disediakan. Tanpa perpustakaan yang representatif, proses pembelajaran akan kehilangan dasar literasi, penelitian akan terkendala minimnya sumber rujukan, dan pengabdian masyarakat tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat. Dalam era digital, keberadaan perpustakaan tidak lagi sebatas ruang penyimpanan buku, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat layanan informasi modern yang menyediakan koleksi cetak, digital, akses ke database nasional maupun internasional, serta layanan literasi informasi. Selain itu, perpustakaan juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung akreditasi dan peringkat perguruan tinggi. Koleksi literatur yang mutakhir, sistem layanan digital yang mudah diakses, serta ruang baca yang nyaman dan inklusif akan menjadi bukti konkret bahwa perguruan tinggi berkomitmen pada mutu pendidikan. Dengan demikian, standar sarana-prasarana perpustakaan dirancang untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan layanan informasi bagi seluruh sivitas akademika.

1.2 Definisi Istilah

1. Perpustakaan merupakan unit layanan informasi dengan koleksi cetak dan digital.
2. E-Library merupakan sistem perpustakaan digital yang dapat diakses secara daring.

1.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi wajib memiliki perpustakaan dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik fisik maupun digital, untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.	<ol style="list-style-type: none">a. Koleksi buku cetak: minimal 10 judul buku referensi dan 10 judul buku teks per mata kuliah.b. Koleksi e-journal dan database ilmiah nasional/internasional (misalnya DOAJ, ProQuest, ScienceDirect).c. Ruang baca representatif, dengan rasio kapasitas minimal 10% dari jumlah mahasiswa aktif.d. E-library tersedia dan dapat diakses 24 jam.e. Jam layanan perpustakaan minimal 40 jam per minggu.f. Tersedia fasilitas komputer, Wi-Fi, dan area baca ramah difabel.

1.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Pengembangan koleksi. Menambah buku cetak, e-book, dan e-journal internasional setiap tahun sesuai kebutuhan kurikulum dan riset.
2. Digitalisasi Layanan. Mengembangkan e-library terintegrasi dengan LMS dan

- repository institusi.
3. Akses Database. Berlangganan database nasional/internasional (ProQuest, ScienceDirect, Garuda).
 4. Literasi Informasi. Melaksanakan pelatihan literasi informasi untuk mahasiswa dan dosen minimal 1x per semester.
 5. Peningkatan Aksesibilitas. Menyediakan ruang baca ramah difabel, area diskusi, dan fasilitas komputer publik.
 6. Kemitraan. Menjalani kerja sama dengan perpustakaan nasional, universitas lain, dan komunitas ilmiah.

1.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 1
3. Pimpinan Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Pimpinan Unit/Lembaga

1.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.

2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

2.1 Rasional

Pembelajaran merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mutu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas, laboratorium, studio, hingga dukungan teknologi. Sarana pembelajaran yang nyaman, aman, dan sesuai standar akan meningkatkan efektivitas transfer ilmu, memperkuat keterampilan mahasiswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kualitas lulusan yang kompeten dan adaptif sangat ditentukan oleh seberapa jauh sarana pembelajaran mendukung penguasaan teori sekaligus praktik. Ruang kelas yang tidak ergonomis, laboratorium yang terbatas, atau jaringan internet yang lemah dapat menghambat proses belajar, menurunkan minat mahasiswa, dan berdampak pada rendahnya capaian pembelajaran. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut perguruan tinggi untuk menyediakan LMS (Learning Management System), perangkat multimedia, serta akses internet yang memadai. Dengan sarana pembelajaran yang modern, mahasiswa dapat terlibat dalam pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Rasionalitas standar ini adalah memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif, efisien, inklusif, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan profil lulusan yang kompetitif di tingkat global.

2.2 Definisi Istilah

1. Ruang kelas merupakan tempat kegiatan belajar dengan standar ergonomis, dan ruang kelas berbasis teknologi (proyektor, audio, internet).
2. LMS (Learning Management System) merupakan sistem pembelajaran online.

2.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang layak, ergonomis, berbasis teknologi, dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum.	<ol style="list-style-type: none">a. Rasio ruang kelas dengan jumlah mahasiswa.b. Ruang kelas dilengkapi dengan LCD/proyektor, papan tulis interaktif, dan koneksi internet.c. Laboratorium tersedia sesuai bidang studi dan standar kurikulum prodi.d. Rasio komputer dengan mahasiswa di laboratorium komputer: minimal 1:3.e. Learning Management System (LMS) tersedia, aktif, dan digunakan $\geq 70\%$ dosen dalam pembelajaran.f. Fasilitas penunjang (studio, workshop, simulator) tersedia sesuai prodi.

2.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Modernisasi ruang kelas. Renovasi ruang kelas menjadi smart classroom dengan proyektor, papan interaktif, dan Wi-Fi.
2. Penguatan infrastruktur TI. Memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh area kampus.
3. Optimalisasi LMS. Mengembangkan LMS institusi, memberi pelatihan dosen, dan

- mewajibkan penggunaan untuk >70% mata kuliah.
4. Laboratorium Prodi. Melengkapi laboratorium sesuai kebutuhan kurikulum prodi (sains, teknologi, seni, kesehatan, dll.).
 5. Pemeliharaan berkala. Menyusun SOP pemeliharaan sarana pembelajaran tiap semester.
 6. Inklusivitas. Menyediakan fasilitas pembelajaran ramah difabel (jalur kursi roda, teks alternatif, alat bantu visual).

2.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 1
3. Pimpinan Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Pimpinan Unit/Lembaga

2.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.

3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

3.1 Rasional

Penelitian adalah pilar penting Tri Dharma yang menjadi ukuran eksistensi dan reputasi perguruan tinggi. Sarana dan prasarana penelitian berperan vital dalam menciptakan karya ilmiah berkualitas, publikasi bereputasi, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Laboratorium yang lengkap, peralatan penelitian yang mutakhir, software analisis resmi, serta pusat riset yang terintegrasi menjadi kebutuhan mutlak. Tanpa fasilitas penelitian yang memadai, dosen dan mahasiswa akan kesulitan menghasilkan karya ilmiah yang kompetitif, publikasi menjadi terbatas, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta pembangunan nasional melemah. Perguruan tinggi juga akan mengalami penurunan dalam capaian IKU yang menuntut publikasi internasional, paten, serta inovasi berbasis riset. Rasionalitas standar ini adalah menjamin bahwa sarana penelitian dikelola secara profesional, sesuai kebutuhan keilmuan, dan mendukung kolaborasi nasional maupun internasional. Dengan adanya dukungan fasilitas penelitian, perguruan tinggi dapat memperkuat kapasitas riset, meningkatkan produktivitas publikasi, menghasilkan inovasi, serta memperluas jejaring kerjasama penelitian lintas disiplin.

3.2 Definisi Istilah

1. Laboratorium penelitian merupakan ruang dengan peralatan eksperimen.
2. Software analisis merupakan aplikasi pengolahan data penelitian (SPSS, NVivo, R, dll.).
3. Pusat penelitian merupakan unit pengelola penelitian dosen/mahasiswa.

3.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang mendukung produktivitas riset, publikasi, dan inovasi.	<ol style="list-style-type: none">a. Laboratorium penelitian tersedia untuk setiap bidang ilmu di prodi sains/eksakta.b. Ketersediaan peralatan penelitian yang mutakhir sesuai bidang keilmuan.c. Software analisis data resmi tersedia (SPSS, Nvivo, R, MATLAB, dll.).d. Akses jurnal ilmiah internasional dan database penelitian tersedia.e. Ruang seminar penelitian dan pusat riset tersedia untuk diseminasi hasil penelitian.f. Layanan teknisi/laboran tersedia untuk mendukung riset.g. Fasilitas dokumentasi penelitian (repository institusi) aktif digunakan.

3.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Penguatan laboratorium riset. Melengkapi laboratorium dengan peralatan sesuai bidang keilmuan prodi.

2. Pengadaan software resmi. Menyediakan software analisis data (SPSS, NVivo, R, MATLAB, ATLAS.ti).
3. Akses publikasi ilmiah. Berlangganan jurnal internasional dan membuka repository institusi untuk publikasi dosen/mahasiswa.
4. Fasilitasi seminar dan konferensi. Menyediakan ruang seminar, ruang sidang riset, dan fasilitas webinar.
5. Teknisi dan laboran. Menyediakan SDM pendukung riset (laboran, teknisi, pustakawan riset).
6. Kolaborasi penelitian. Menjalinkan kerja sama riset dengan universitas, lembaga penelitian, dan industri.

3.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Wakil Rektor 3
5. Pimpinan Program Studi
6. Ketua LPPM
7. Pimpinan Unit/Lembaga

3.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.

4. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk nyata implementasi ilmu pengetahuan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Agar kegiatan pengabdian terarah dan berkelanjutan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pusat studi, ruang pelatihan, fasilitas teknologi, transportasi, dan sistem dokumentasi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kegiatan pengabdian cenderung bersifat insidental, tidak terdokumentasi dengan baik, dan kurang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini akan melemahkan citra perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Rasionalitas standar ini adalah memastikan pengabdian kepada masyarakat memiliki dukungan sarana yang memadai sehingga kegiatan dapat dirancang dengan baik, dijalankan secara efektif, terdokumentasi dengan rapi, dan dapat dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan sarpras PkM yang baik, perguruan tinggi mampu menciptakan model pemberdayaan masyarakat, memperkuat jejaring kolaborasi, dan memastikan keberlanjutan dampak positif bagi masyarakat luas.

4.2 Definisi Istilah

1. Pusat Studi merupakan unit pengabdian berbasis bidang keilmuan.
2. Ruang Pelatihan merupakan fasilitas untuk workshop masyarakat.
3. Transportasi PKM merupakan sarana mobilitas kegiatan pengabdian.

4.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">a. Pusat studi pengabdian tersedia minimal 1 per fakultas.b. Ruang pelatihan atau workshop untuk masyarakat tersedia dengan kapasitas ≥ 50 orang.c. Sarana transportasi operasional untuk kegiatan PkM tersedia (kendaraan/akses transportasi).d. Peralatan pelatihan (audio-visual, komputer, alat praktik) tersedia sesuai kebutuhan.e. Sistem dokumentasi kegiatan PkM tersedia dalam bentuk digital (database, repositori).f. Sarana komunikasi (website PkM, publikasi online) tersedia dan aktif diperbarui.

4.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Pusat Studi PkM: Membentuk pusat studi berbasis bidang keilmuan untuk mendukung program pengabdian.
2. Ruang Pelatihan & Workshop: Menyediakan sarana pelatihan masyarakat, lengkap dengan fasilitas audio-visual.
3. Transportasi Operasional: Mengadakan kendaraan khusus untuk mendukung mobilitas kegiatan PkM.
4. Dokumentasi & Publikasi: Mengembangkan sistem dokumentasi PkM berbasis digital (website, repositori).
5. Kolaborasi Eksternal: Menggandeng pemerintah daerah, LSM, dan industri dalam pelaksanaan PkM.
6. Monitoring & Evaluasi: Membuat SOP monitoring pelaksanaan PkM dan tindak lanjut dampak kegiatan.

4.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor Perguruan Tinggi
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Wakil Rektor 3
5. Pimpinan Program Studi
6. Ketua LPPM
7. Pimpinan Unit/Lembaga

4.6 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.